



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	: ANDARIAS RAMA Alias RAMA Alias KIRA;
Tempat lahir	: Sa'dan Matallo;
Umur/tanggal lahir	: 29 Tahun / 28 Desember 1992;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Dusun Buntu, Lembang Sa'dan Tiro Allo, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara;
Agama	: Kristen Pantekosta;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Februari 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Makale sejak 18 Mei 2022 sampai dengan 16 Juni 2022;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Jhoni Paulus dkk, Advokat pada LBH Pendidikan Toraja (LBH-PT) yang berkantor di Kantor Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Makale berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Mak tertanggal 24 Mei 2022;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN.Mak



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 46/Pid.Sus / 2022/PN.Mak tanggal 18 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus /2022/PN.Mak tanggal 18 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDARIAS RAMA Alias RAMA Alias KIRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya dan membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki oleh orang tua atau walinya tetapi dengan persetujuannya dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu baik didalam maupun diluar perkawinan" sebagaimana dalam dakwaan Kombinasi kesatu kedua dan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDARIAS RAMA Alias RAMA Alias KIRA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh)** tahun dan Denda Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti denda selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju seragam SMP berwarna putih;
 - 1 (satu) lembar rok seragam SMP berwarna biru navy;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar baju tidur lengan pendek berwarna Pink dengan motif/gambar hati warna hitam dan di sudut kiri baju bergambar boneka;
 - 1 (satu) lembar celana tidur panjang berwarna Pink dengan motif hati warna



hitam;

Dikembalikan kepada Anak Korban.

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hijau toska dengan gambar Bir keleng dan tulisan GUINNESS PINT FOR KICK OFF pada bagian depan;
- 1 (satu) lembar celana jeans pendek berwarna biru tua pudar.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil – adilnya menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan nya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Pertama :

-----Bahwa Terdakwa **ANDARIAS RAMA Alias RAMA Alias KIRA** (Selanjutnya disebut “*Terdakwa*”) pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wita dan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wita atau sedikit-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2022 atau sedikit-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Serang Lorong 2, Kelurahan Tampo Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan “**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 Terdakwa mengajak anak korban untuk bertemu namun anak korban mengatakan tidak mau akan tetapi Terdakwa memaksa anak korban untuk bertemu dengan mengatakan apabila anak korban tidak mau bertemu maka Terdakwa akan datang ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban sehingga anak korban pun menuruti keinginan Terdakwa untuk bertemu dengan anak korban, lalu Terdakwa dan anak korban janji untuk bertemu disekolah anak korban di SMPN 1 Buntao, Kecamatan Buntao, Kabupaten Toraja Utara.;

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 06.15 Wita Terdakwa pergi ke Buntao di lokasi yang sudah disepakati Terdakwa dan anak korban dengan menggunakan sepeda motor kemudian saat tiba di sekolah anak korban tersebut Terdakwa menghubungi anak korban melalui chat di aplikasi facebook dan ketika itu anak korban membalas chat Terdakwa dengan mengatakan jika anak korban sudah ada di belakang Terdakwa, dan ketika Terdakwa melihat ke belakang anak korban berdiri di pinggir jalan menggunakan baju sekolah dan menggunakan sebuah ransel warna hitam kemudian Terdakwa pun menyuruh anak korban untuk naik ke sepeda motornya, setelah itu anak korban mengatakan kepada Terdakwa untuk dicarikan kos-kosan di sekitar wilayah Rantepao kemudian setelah sampai di Rantepao Terdakwa mencari ke beberapa tempat dan sekira pukul 13.30 Wita Terdakwa dan anak korban menemukan rumah kos-kosan yang berlokasi di Jalan Serang Kel. Tampo Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara, kemudian anak korban membayar kamar kos tersebut senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu anak korban masuk kedalam kamar untuk ganti baju dan setelah anak korban selesai mengganti bajunya Terdakwa mengajak anak korban untuk makan siang dan setelah selesai makan siang sekira pukul 14.00 Wita, Terdakwa dan anak korban kembali ke rumah kos lalu Terdakwa mengantar anak korban masuk ke dalam kamarnya;

Bahwa sesampainya didalam kamar, Terdakwa bertanya kepada anak korban dengan mengatakan "*morai ko raka ta berhubungan badan (maukah kamu kita berhubungan badan)*" lalu anak korban menjawab "*mataku' na', dako hamil na' (saya takut nanti saya hamil)*", setelah itu Terdakwa menutup pintu kamar dan menguncinya kemudian Terdakwa menutup jendela kamar lalu Terdakwa mendorong anak korban ke arah tempat tidur lalu Terdakwa menutup mulut anak korban dengan menggunakan tangannya, selanjutnya Terdakwa mencium bibir anak korban dan memasukkan lidahnya kedalam mulut anak korban, kemudian Terdakwa memasukkan tangannya kedalam payudara anak korban dan melepas BH (*Bustle Houders*) yang digunakan anak korban, setelah itu Terdakwa mengangkat baju anak korban keatas namun tidak sampai terlepas, kemudian Terdakwa memegang dan meraba-raba kedua payudara anak korban serta menghisapnya, lalu Terdakwa memasukkan tangannya kedalam alat kelamin

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban lalu Terdakwa melepas celana dalam anak korban namun tidak sampai melepas rok yang digunakan oleh anak korban, setelah itu Terdakwa melepas celananya kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan menggoyang-goyangkannya keluar masuk alat kelamin anak korban secara berulang kali dan sekira 2 (dua) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban dan setelah itu Terdakwa pergi ke tempat Terdakwa bekerja;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa datang membawakan anak korban makanan, kemudian Terdakwa mengajak anak korban untuk kembali berhubungan badan dan Terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan "*yanna mu pakadan lako to senga' masalah yate, laku sebarikan te video (apabila kamu sampaikan ke orang lain masalah ini, saya akan menyebarkan videomu)*", kemudian Terdakwa mencium bibir anak korban dan memasukkan lidahnya kedalam mulut anak korban lalu Terdakwa memasukkan tangannya kedalam baju anak korban dan menyentuh kedua payudara anak korban setelah itu Terdakwa mengangkat baju anak korban keatas akan tetapi tidak sampai terlepas, setelah itu Terdakwa menghisap payudara anak korban lalu Terdakwa memasukkan tangannya kedalam alat kelamin anak korban dan melepaskan celana dalam anak korban namun tidak melepaskan rok yang digunakan oleh anak korban, setelah itu Terdakwa melepas celananya selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelaminnya keluar masuk alat kelamin anak korban secara berulang kali dan sekira 1 (satu) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 32/RSE-GT/TU.01/I/2022 Tanggal 27 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Welly Hosea, Sp. OG, selaku Dokter pada Rumah Sakit Elim Rantepao yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang Bernama Anak Korban, umur 14 Tahun, alamat Lembang Rinding Kila', Dusun Balabatu, Kec. Buntao, Kab. Toraja Utara, dengan hasil sebagai berikut:-

Hasil pemeriksaan Luar :

Keadaan Umum	: Sadar baik
Kepala	: Tidak ada kelainan
Leher	: Tidak ada kelainan
Dada	: Tidak ada kelainan
Perut	: Tidak ada kelainan

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan
Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan
Badan : Tidak ditemukan kelainan
Pemeriksaan kelamin luar : Robekan lama selaput dara posisi jam 2,6,9, & 12
Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh;
Bahwa pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, anak korban berusia 14 (tiga belas) tahun atau setidaknya – tidaknya belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.882.0058542 tanggal 06 Agustus 2011 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Nabire pada tanggal 03 Nopember 2007;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

ATAU

Kedua :

-----Bahwa Terdakwa **ANDARIAS RAMA Alias RAMA Alias KIRA** (Selanjutnya disebut “Terdakwa”) pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wita dan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Serang Lorong 2, Kelurahan Tampo Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 Terdakwa mengajak anak korban untuk bertemu namun anak korban mengatakan tidak mau akan tetapi Terdakwa memaksa anak korban untuk bertemu dengan mengatakan apabila anak korban tidak mau bertemu maka Terdakwa akan datang ke rumah anak korban sehingga anak korban pun menuruti keinginan Terdakwa untuk

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan anak korban, lalu Terdakwa dan anak korban janji untuk bertemu disekolah anak korban di SMPN 1 Buntao, Kecamatan Buntao, Kabupaten Toraja Utara;

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 06.15 Wita Terdakwa pergi ke Buntao di lokasi yang sudah disepakati Terdakwa dan anak korban dengan menggunakan sepeda motor kemudian saat tiba di sekolah anak korban tersebut Terdakwa menghubungi anak korban melalui chat facebook dan ketika itu anak korban membalas chat Terdakwa dengan mengatakan jika anak korban sudah ada di belakang Terdakwa, dan ketika Terdakwa melihat ke belakang anak korban berdiri di pinggir jalan menggunakan baju sekolah dan menggunakan sebuah ransel warna hitam kemudian Terdakwa pun menyuruh anak korban untuk naik ke sepeda motornya, setelah itu anak korban mengatakan kepada Terdakwa untuk dicarikan kos-kosan di sekitar wilayah Rantepao kemudian setelah sampai di Rantepao Terdakwa mencari ke beberapa tempat dan sekira pukul 13.30 Wita Terdakwa dan anak korban menemukan rumah kos-kosan yang berlokasi di Jalan Serang Kel. Tampo Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara, kemudian anak korban membayar kamar kos tersebut senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu anak korban masuk kedalam kamar untuk ganti baju dan setelah anak korban selesai mengganti bajunya Terdakwa mengajak anak korban untuk makan siang dan setelah makan siang Terdakwa dan anak korban kembali ke rumah kos tersebut sekira pukul 14.00 Wita lalu Terdakwa mengantar anak korban masuk ke dalam kamarnya;

Bahwa sesampainya didalam kamar, Terdakwa bertanya kepada anak korban dengan mengatakan "*morai ko raka ta berhubungan badan (maukah kamu kita berhubungan badan)*" lalu anak korban menjawab "*mataku' na', dako hamil na' (saya takut nanti saya hamil)*" lalu Terdakwa mengatakan "*ku tanggungjawab mira ke hamil ko (nanti saya tanggungjawab kalau kamu hamil)*" lalu anak korban menjawab "*ya, yang penting mu tanggungjawab tongan sia (ya, yang penting kamu mau bertanggungjawab betul)*", setelah itu Terdakwa menutup pintu kamar dan menguncinya kemudian Terdakwa menutup jendela kamar, selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban untuk duduk lalu setelah anak korban duduk Terdakwa mencium bibir anak korban, setelah itu Terdakwa memegang dan meraba-raba kedua payudara anak korban dengan menggunakan tangan Terdakwa namun Terdakwa tidak melepas baju anak korban, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring, setelah anak korban berbaring Terdakwa melepas celana anak korban dan melepas celana dalam anak korban, setelah itu

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN.Mak



Terdakwa melepas celananya yang mana pada saat itu Terdakwa tidak menggunakan celana dalam, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan menggoyang-goyangkannya keluar masuk alat kelamin anak korban secara berulang kali dan sekira 2 (dua) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban dan setelah itu Terdakwa pergi ke tempat Terdakwa bekerja;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa datang membawakan anak korban makanan, kemudian Terdakwa mengajak anak korban untuk kembali berhubungan badan dan Terdakwa mengatakan kepada anak korban dengan mengatakan "*bisa pa raka di tole (bisakah kita ulang)*", lalu anak korban pun menjawab "*io yang penting tanggung jawab ko (iya yang penting kamu tanggung jawab)*", lalu Terdakwa mengatakan "*iya*", kemudian Terdakwa mencium bibir anak korban lalu Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju anak korban dan meraba-raba kedua payudara anak korban, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban berbaring lalu Terdakwa melepas celana dan juga celana dalam anak korban, setelah itu Terdakwa melepas celananya selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelaminnya keluar masuk alat kelamin anak korban secara berulang kali dan sekira 1 (satu) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 32/RSE-GT/TU.01/I/2022 Tanggal 27 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Welly Hosea, Sp. OG, selaku Dokter pada Rumah Sakit Elim Rantepao yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang Bernama Anak Korban, umur 14 Tahun, alamat Lembang Rinding Kila', Dusun Balabatu, Kec. Buntao, Kab. Toraja Utara, dengan hasil sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan Luar :

Keadaan Umum	: Sadar baik
Kepala	: Tidak ada kelainan
Leher	: Tidak ada kelainan
Dada	: Tidak ada kelainan
Perut	: Tidak ada kelainan
Anggota gerak atas	: Tidak ada kelainan
Anggota gerak bawah	: Tidak ada kelainan
Badan	: Tidak ditemukan kelainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan kelamin luar : Robekan lama selaput dara posisi jam 2,6,9, & 12

Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh;

Bahwa pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, anak korban berusia 14 (tiga belas) tahun atau setidaknya – tidaknya belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.882.0058542 tanggal 06 Agustus 2011 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Nabire pada tanggal 03 Nopember 2007;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

DAN

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa ANDARIAS RAMA Alias RAMA Alias KIRA (Selanjutnya disebut “Terdakwa”) pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 06.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di SMPN 1 Buntao, Kecamatan Buntao, Kabupaten Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan **“membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki oleh orang tua atau walinya tetapi dengan persetujuannya dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu baik didalam maupun diluar perkawinan”**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada sekira bulan Desember 2021 Terdakwa dan anak korban berkenalan di media sosial facebook dimana terdakwa mengirimkan chat kepada anak korban (selanjutnya disebut “Anak Korban”) untuk mengajak anak korban berkenalan sehingga antara Terdakwa dan anak korban saling bertukar nomor whatsapp, lalu Terdakwa dan anak korban melanjutkan perkenalan mereka melalui aplikasi whatsapp. Bahwa beberapa waktu kemudian Terdakwa mengungkapkan perasaannya kepada anak korban dimana Terdakwa

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN.Mak



mengatakan ingin jadi pacar anak korban akan tetapi karena anak korban tidak kenal dengan Terdakwa sehingga anak korban menolak permintaan Terdakwa dan anak korban kemudian memblokir nomor Terdakwa tersebut. Bahwa setelah beberapa waktu kemudian Terdakwa menghubungi anak korban lagi melalui chat pada aplikasi facebook sehingga anak korban membalas chat Terdakwa tersebut sehingga antara Terdakwa dan anak korban kembali berkomunikasi, lalu kemudian pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 Terdakwa mengajak anak korban untuk bertemu namun anak korban mengatakan tidak mau akan tetapi Terdakwa memaksa anak korban untuk bertemu dengan mengatakan apabila anak korban tidak mau bertemu maka Terdakwa akan datang ke rumah anak korban sehingga anak korban pun menuruti keinginan Terdakwa untuk bertemu dengan anak korban, lalu Terdakwa dan anak korban janji untuk bertemu disekolah anak korban di SMPN 1 Buntao, Kecamatan Buntao, Kabupaten Toraja Utara;

Bahwa pada keesokan harinya yakni pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 06.15 Wita Terdakwa pergi ke Buntao di lokasi yang sudah disepakati Terdakwa dan anak korban dengan menggunakan sepeda motor kemudian saat tiba di sekolah anak korban tersebut Terdakwa menghubungi anak korban melalui chat facebook dan ketika itu anak korban membalas chat Terdakwa dengan mengatakan jika anak korban sudah ada di belakang Terdakwa, dan ketika Terdakwa melihat ke belakang anak korban berdiri di pinggir jalan menggunakan baju sekolah dan menggunakan sebuah ransel warna hitam kemudian Terdakwa pun menyuruh anak korban untuk naik ke sepeda motornya, setelah itu anak korban mengatakan kepada Terdakwa untuk dicarikan kos-kosan di sekitar wilayah Rantepao kemudian setelah sampai di Rantepao Terdakwa mencari ke beberapa tempat dan sekira pukul 13.30 Wita Terdakwa dan anak korban menemukan rumah kos-kosan yang berlokasi di Jalan Serang Kel. Tampo Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara, kemudian anak korban membayar kamar kos tersebut senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu anak korban masuk kedalam kamar untuk ganti baju dan setelah anak korban selesai mengganti bajunya Terdakwa mengajak anak korban untuk makan siang dan setelah makan siang Terdakwa dan anak korban kembali ke rumah kos tersebut sekira pukul 14.00 Wita lalu Terdakwa mengantar anak korban masuk ke dalam kamarnya, dan kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa Kembali datang ke kamar kos anak korban untuk membawakan makanan kepada anak korban sampai kemudian anak korban ditemukan oleh anggota Kepolisian di rumah kost di Jalan Serang, Kel. Tampo

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN.Mak



Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara;

Bahwa Terdakwa membawa anak korban tanpa sepengetahuan dan seijin dari orang tua anak korban dan pada saat kejadian tersebut, anak korban Anak Korbanbaru berusia 14 (empat belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.882.0058542 tanggal 06 Agustus 2011 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Nabire pada tanggal 03 Nopember 2007;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. **Anak Korban** dibawah disumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa anak korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa anak korban mengerti diperiksa dan diambil keterangannya yaitu sehubungan dengan perkara persetubuhan yang korban alami;
 - Bahwa anak korban dapat membaca dan menulis, dapat bertanda tangan dan dapat berbahasa Indonesia secara baik dan benar dan dalam pemeriksaan ini anak korban akan didampingi oleh ibu kandungnya;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022 sekitar siang hari bertempat di Jl. Serang, Lor. 2, Kel. Tampo Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara;
 - Bahwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban adalah ANDARIAS RAMA Alias RAMA Alias KIRA;
 - Bahwa anak korban disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang mana pada saat Terdakwa menyetubuhi korban umur korban 14 (empat belas) tahun karena anak korban lahir pada tanggal 03 November 2007;
 - Bahwa sebelumnya anak korban kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan teman facebook anak korban namun kami tidak mempunyai hubungan asmara (berpacaran);

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan cara kejadian pertama, pada hari Selasa Tanggal 25 Januari 2022 sekitar siang hari dimana pada saat itu Terdakwa mencium anak korban dan memasukkan lidahnya masuk ke dalam mulut anak korban dan kemudian memasukkan tangan Terdakwa ke dalam payudara anak korban dan melepas BH anak korban, setelah itu menyentuh kedua payudara anak korban, setelah itu Terdakwa mengangkat baju anak korban ke atas akan tetapi tidak melepas baju anak korban pada saat itu, kemudian Terdakwa menghisap payudara anak korban setelah itu Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam kelamin anak korban dan melepas celana dalam anak korban namun tidak melepas rok yang anak korban gunakan kemudian Terdakwa melepas celananya dan kemudian memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin anak korban dan kemudian menggoyang – goyangnya secara masuk keluar kelamin Terdakwa ke dalam kelamin anak korban sehingga kami berhubungan badan layaknya suami istri, namun pada saat itu anak korban tidak tahu apakah sperma Terdakwa keluar atau tidak. Bahwa kejadian kedua pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 Wita, saat itu Terdakwa membawakan makanan kepada anak korban dan kemudian menyetubuhi anak korban, dimana Terdakwa mencium anak korban dan memasukkan lidahnya masuk ke dalam mulut anak korban dan kemudian Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju anak korban dan menyentuh kedua payudara anak korban, setelah itu Terdakwa mengangkat baju anak korban ke atas akan tetapi tidak melepas dari badan korban, kemudian Terdakwa menghisap payudara anak korban setelah itu Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam kelamin anak korban dan melepas celana dalam anak korban namun tidak melepas rok yang anak korban gunakan pada saat itu kemudian Terdakwa melepas celananya dan kemudian memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin anak korban kemudian menggoyang – goyangnya secara masuk keluar kelamin Terdakwa ke dalam kelamin anak korban sehingga kami berhubungan badan layaknya suami istri namun pada saat itu sperma Terdakwa tidak keluar;
- Bahwa Terdakwa sempat melakukan kekerasan terhadap anak korban pada kejadian pertama dimana Terdakwa memaksa anak korban untuk menuruti keinginannya dimana Terdakwa ingin menyetubuhi anak korban yang mana Terdakwa mendorong anak korban ke arah tempat

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur kemudian memaksa melepas BH dan celana dalam anak korban serta menutup mulut anak korban menggunakan tangannya;

- Bahwa pada kejadian kedua sebelum Terdakwa menyetubuhi anak korban, Terdakwa melakukan pengancaman kepada anak korban dimana Terdakwa mengatakan "YANNA MU PAKADAN LAKO TO SENG" MASALAH YATE, LAKU SEBARKAN TE VIDEO" (apabila kamu sampaikan ke orang lain masalah ini, maka Terdakwa akan menyebarkan videomu) lalu kemudian Terdakwa menyetubuhi anak korban;
- Bahwa sebelum dan pada saat Terdakwa menyetubuh anak korban, Terdakwa tidak pernah menjanjikan atau mengiming-ngimingkan atau membujuk rayu atau memberikan sesuatu kepada anak korban sehingga Terdakwa dapat menyetubuhi anak korban;
- Bahwa anak korban sempat melakukan perlawanan kepada Terdakwa dimana anak korban memukul dada Terdakwa akan tetapi karena kekuatan Terdakwa lebih kuat sehingga anak korban tidak bisa melakukan perlawanan lagi;
- Bahwa awalnya anak korban berkenalan dengan Terdakwa di facebook pada sekitar bulan Desember 2021 dimana Terdakwa mengirimkan anak korban chat, kemudian mengajak berkenalan setelah itu sampai tukar nomor WA dan kami lanjut berkenalan di WA, tidak lama setelah itu Terdakwa mengungkapkan perasaannya dimana Terdakwa mengatakan ingin jadi pacar anak korban akan tetapi karena anak korban tidak pernah kenal dengan Terdakwa sehingga anak korban menolak Terdakwa dan memblokir Terdakwa tersebut, setelah beberapa minggu Terdakwa menghubungi anak korban lagi di akun facebook dan anak korban membalas chat Terdakwa tersebut dan kembali kami berkomunikasi, dan pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 Terdakwa mengajak anak korban untuk bertemu akan tetapi pada saat itu anak korban tidak mau akan tetapi Terdakwa sedikit memaksa anak korban dengan mengatakan akan datang ke rumah anak korban jika anak korban tidak bertemu dengannya kemudian anak korban pun menuruti keinginan Terdakwa untuk bertemu dengan anak korban, dan kamipun janji untuk bertemu disekolah anak korban SMPN 1 Buntao, pada saat keesokan harinya tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 07.00 Wita saat anak korban pergi ke sekolah menggunakan pakaian seragam sekolah anak korban pun bertemu dengan Terdakwa di depan sekolah,

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Terdakwa menjemput anak korban dan membawa anak korban untuk mencari kamar kos di daerah Rantepao, dan setelah sampai di kamar kos tersebut di Jalan Serang, Kel. Tampo Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara sekitar siang hari Terdakwa menyetubuhi anak korban dan setelah menyetubuhi anak korban Terdakwa pergi meninggalkan anak korban dan pada saat keesokan harinya yakni siang hari Terdakwa kembali membawa makanan dan kemudian melakukan aksinya untuk menyetubuhi anak korban;

- Bahwa yang anak korban lakukan hanya tidur di dalam kamar dan anak korban sempat keluar dari kamar untuk buang air karena kamar mandi berada di luar kamar dan anak korban tidak mencari pertolongan kepada orang lain di tempat tersebut karena anak korban merasa malu dan anak korban sempat ingin meninggalkan tempat tersebut akan tetapi anak korban tidak melakukannya karena anak korban tidak tahu jalan pulang;
- Bahwa baik sebelum maupun setelah anak korban berbusung badan dengan Terdakwa, anak korban tidak pernah berhubungan badan dengan orang lain;
- Bahwa pada saat Terdakwa untuk pertama kali menyetubuhi anak korban, vagina anak korban berdarah dan vagina anak korban terasa perih;
- Bahwa anak korban tidak mengetahui dimana Terdakwa membuang spermanya karena anak korban tidak melihatnya;
- Bahwa anak korban tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk mengantar anak korban pulang dan Terdakwa juga tidak pernah menawari anak korban untuk mengantar anak korban pulang ke rumah;
- Bahwa anak korban pertama kali menceritakan kejadian yang anak korban alami kepada ayah dan ibu anak korban;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar;
- Bahwa anak korban tidak menginginkan Terdakwa menyetubuhinya;
- Bahwa pada saat itu anak korban tidak berteriak minta tolong;
- Bahwa orang tua anak korban tidak mengetahui dan Terdakwa tidak meminta ijin kepada orang tua korban;
- Bahwa tidak ada yang melihat anak korban pada saat itu, karena sepengetahuan orang tua dan saudara-saudara anak korban, anak korban keluar untuk ke sekolah karena pada saat itu anak korban memakai seragam sekolah;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa RAMA membawa anak korban untuk mencari rumah kost di Jl. Serang, Kel. Tampo Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, itu adalah atas permintaan RAMA;
- Bahwa anak korban tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa membawa anak korban untuk mencari rumah kost di Jl. Serang, Kel. Tampo Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh anak korban untuk mencari rumah kos-kosan Jl. Serang, Kel. Tampo Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara melainkan Terdakwa sendiri yang membawa anak korban untuk mencari kos-kosan di wilayah tersebut yang mana awalnya anak korban tidak mengetahui jika Terdakwa mencari rumah kos-kosan karena anak korban hanya mengikut saja yang mana anak korban hanya dibonceng oleh Terdakwa;
- Bahwa akibatnya anak korban menjadi trauma / takut terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;;

2. Saksi **Bapak Kandung Anak Korban** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak Pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang menjadi korban adalah anak kandung saksi yang bernama Anak Korban dan yang menjadi diduga pelaku adalah RAMA yang mana Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban hanya seorang diri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar siang hari bertempat di Jl. Serang, Kel. Tampo Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan anak korban, Terdakwa telah melakukan persetubuhan tersebut sebanyak 2 (dua) Kali;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut dikarenakan pada saat itu saksi ada di rumah saksi dan yang saksi ketahui pada tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 07.00 Wita anak korban ke sekolah namun sampai pada tanggal 26 Januari 2022 korban tidak kembali ke rumah sehingga kami melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa sudah memiliki 2 (dua) orang istri;
 - Bahwa saksi mengetahuinya dari anak korban pada tanggal 26 Januari 2022 setelah anak korban ditemukan oleh pihak Kepolisian karena sebelumnya anak korban tidak pulang ke rumah dan saksi tidak mengetahui anak korban pergi kemana;
 - Bahwa berdasarkan keterangan anak korban mereka hanya berteman di facebook;
 - Bahwa menurut anak korban dirinya dipaksa oleh Terdakwa namun saksi tidak mengetahui bagaimana wujud paksaan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kemana anak korban pergi namun setelah anak korban di temukan oleh pihak Kepolisian anak korban dibawa pergi oleh Terdakwa dan ditemukan di sebuah kamar kos di Jalan Serang, Kel. Tampo Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara;
 - Bahwa umur anak korban pada saat disetubuhi Terdakwa baru (empat belas) 14 tahun karena korban lahir pada tanggal 03 November 2007;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;
3. Saksi **Ibu Kandung Anak Korban** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar siang hari bertempat di Jl. Serang, Kel. Tampo Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara;
 - Bahwa saksi jelaskan yang menjadi korban adalah anak saksi yang bernama Anak Korban dan yang menjadi diduga pelaku adalah RAMA;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memilki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan korban, Terdakwa telah melakukan persetubuhan tersebut sebanyak 2 (dua) Kali dan hanya Terdakwa yang melakukan persetubuhan terhadap dirinya;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut dikarenakan pada saat itu saksi ada di rumah saksi dan yang saksi ketahui pada tanggal 25

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022 sekitar pukul 07.00 Wita anak korban ke sekolah namun sampai pada tanggal 26 Januari 2022 anak korban tidak kembali ke rumah sehingga kami melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa saksi mengetahuinya dari anak korban pada tanggal 26 Januari 2022 setelah anak korban ditemukan oleh pihak kepolisian karena sebelumnya anak korban tidak pulang ke rumah dan saksi tidak mengetahui anak korban pergi ke mana;
- Bahwa berdasarkan keterangan anak korban mereka hanya berteman;
- Bahwa menurut anak korban dirinya dipaksa oleh Terdakwa namun saksi tidak mengetahui bagaimana wujud paksaan Terdakwa serta Terdakwa mengancam anak korban bahwa akan menyebarkan video namun saksi tidak mengetahui video apa;
- Bahwa berdasarkan keterangan anak korban bahwa Terdakwa tidak menjanjikan, mengiming-imingkan atau memberi sesuatu kepada anak korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana anak korban pergi namun setelah anak korban ditemukan oleh pihak Kepolisian pada tanggal 26 Januari 2022, anak korban dibawah pergi oleh Terdakwa dan ditemukan di sebuah kamar kos di Jalan Serang, Kel. Tampo Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi selaku orang tua dari anak korban untuk membawa pergi anak korban dan anak korban juga tidak pernah memberitahukan kepada saksi bahwa dirinya akan pergi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa anak korban sudah tidak mau pergi ke sekolah karena merasa malu;
- Bahwa umur anak korban pada saat disetubuhi baru 14 (empat belas) tahun karena anak korban lahir pada tanggal 03 November 2007;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Jalan Serang, Lor. 2, Kel. Tampo Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korban adalah bernama Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa kenal dengan anak korban akan tetapi hanya melalui media social facebook pada saat itu dimana Terdakwa mengenal korban pada bulan November 2021 dan kemudian Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak memiliki hubungan asmara (pacaran) dengan anak korban akan tetapi pada bulan Desember 2021 Terdakwa pernah menghubungi anak korban melalui media social facebook dan kemudian Terdakwa mengungkapkan perasaannya dimana Terdakwa cinta terhadap anak korban dan akan tetapi anak korban tidak mau pacaran dengan Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa mengungkapkan isi perasaannya dan Terdakwa menghubungi lagi anak korban untuk video call, anak korban tidak mau dan malah memblokir Terdakwa sehingga Terdakwa tidak bisa lagi menghubungi anak korban melalui whatsapp tersebut akan tetapi Terdakwa tidak diblokir di facebook, dan mulai pada saat itu Terdakwa sudah tidak lagi menghubungi anak korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah bertemu langsung dengan anak korban dan Terdakwa hanya menghubungi anak korban melalui chatting di facebook dan chat whatsapp, Terdakwa hanya bertemu dengan anak korban pada saat Terdakwa menjemput korban di Buntao’;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur terhadap anak korban sebanyak 2 (dua) kali dimana yang pertama kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 Wita dengan cara Terdakwa mencium bibir anak korban, dan setelah itu Terdakwa memegang dan meraba-raba payudara anak korban menggunakan tangan Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak melepas baju anak korban pada saat itu, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring, dan Terdakwa melepas celana anak korban dan melepas celana dalam anak korban, dan setelah itu Terdakwa melepas celana Terdakwa, pada saat itu Terdakwa tidak menggunakan celana dalam karena memang dari kecil Terdakwa tidak menggunakan celana dalam, selanjutnya Terdakwa berhubungan badan layaknya suami-istri dimana Terdakwa memasukkan kelamin Terdakwa ke dalam kelamin anak korban dan Terdakwa menggoyang- goyangkan kemaluan Terdakwa ke dalam kelamin anak korban secara berulang kali dan sekitar 2 (dua) menit Terdakwa mengeluarkan kelaminnya dari kelamin anak korban, Terdakwa cepat mengeluarkan kelaminnya karena takut ketahuan dan pada

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu sperma Terdakwa tidak keluar dan setelah itu Terdakwa pergi ke tempat kerjanya. Kemudian kejadian kedua pada hari Rabu Tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 Wita dimana Terdakwa mengajak anak korban untuk kembali berhubungan badan dan Terdakwa mengatakan kepada korban "bisa pa raka di tole" (bisa kah kita ulang), anak korban pun menjawab "io, yang penting tanggung jawab ko" (ia yang penting kamu tanggung jawab), setelah itu Terdakwa mengatakan "iya", kemudian Terdakwa mencium bibir anak korban, dan tangan Terdakwa masuk ke dalam baju anak korban dan meraba-raba kedua payudaranya, dan kemudian menyuruh anak korban baring dan Terdakwa pun melepas celana anak korban dan melepas celana dalam anak korban, dan setelah itu Terdakwa melepas celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukkan kelamin Terdakwa ke dalam kelamin anak korban dan kami pun berhubungan layaknya suami istri dan Terdakwa menggoyang-goyangkan kemaluannya ke dalam kelamin anak korban secara berulang kali setelah sekitar 1 (satu) menit lamanya Terdakwa melepas kelamin Terdakwa dari kelamin anak korban namun pada saat itu sperma Terdakwa tidak keluar dikarenakan kelamin Terdakwa tidak masuk sepenuhnya dan durasi yang sedikit sehingga sperma Terdakwa tidak keluar;

- Bahwa Terdakwa tidak menawarkan uang ataupun barang kepada anak korban ketika Terdakwa ingin berhubungan badan dengan anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan melainkan Terdakwa hanya berkata kepada anak korban dengan mengatakan "morai ko raka ta berhubungan badan" (maukah engkau kita berhubungan badan), dan anak korban pun menjawab bahwa korban takut jika nantinya anak korban hamil dan Terdakwa pun menjawab bahwa Terdakwa akan bertanggungjawab jika nantinya anak korban hamil dan anak korban menjawab iya yang penting Terdakwa benar mau bertanggung jawab;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi anak korban, Terdakwa sudah mengetahui bahwa anak korban masih di bawah umur yakni masih berumur 14 (empat belas) tahun dan korban masih duduk di kelas 2 SMP;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 Terdakwa dihubungi oleh anak korban melalui facebook dan disitu anak korban bertanya tentang kabar Terdakwa dan kemudian Terdakwa pun membalas chat anak korban tersebut, malam harinya anak korban meminta agar anak korban di jemput di sekolahnya di SMPN 1 Buntao, kemudian pagi harinya hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 06.15 Wita Terdakwa pergi ke Buntao di lokasi yang sudah anak korban katakan menggunakan sepeda motor kemudian saat tiba di

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN.Mak



sekolah anak korban tersebut Terdakwa menghubungi anak korban melalui facebook dan ketika itu anak korban membalas chat Terdakwa dengan mengatakan anak korban ada di belakang Terdakwa, dan ketika Terdakwa melihat ke belakang anak korban berdiri di pinggir jalan menggunakan baju sekolah dan menggunakan sebuah ransel warna hitam kemudian Terdakwa pun menyuruh anak korban untuk naik ke motornya, setelah itu anak korban mengatakan untuk di carikan kos-kosan di sekitar wilayah Rantepao kemudian setelah sampai di Rantepao Terdakwa mencari ke beberapa tempat dan sekitar pukul 13.30 Wita kami menemukan lokasi yang dimaksud yaitu di wilayah Jalan Serang Kel. Tampo Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara dan kemudian anak korban membayar kamar kos tersebut senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu anak korban ganti baju dan Terdakwa mengajak anak korban untuk makan siang di warung setelah itu kami pergi dan setelah makan siang kami kembali ke kosan sekitar pukul 14.00 Wita dan Terdakwa mengantar anak korban masuk ke kamarnya dan ketika itu Terdakwa mengatakan kepada anak korban maukah kamu berhubungan badan dan anak korban pun menjawab jika anak korban takut jika nantinya anak korban hamil dan Terdakwa pun menjawab Terdakwa akan tanggung jawab jika anak korban hamil dan anak korban menjawab iya yang penting Terdakwa benar mau bertanggungjawab, setelah itu Terdakwa menutup pintu dan menguncinya dan Terdakwa menutup jendela kamar, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk duduk dan kemudian Terdakwa mencium bibir anak korban, dan setelah itu Terdakwa memegang dan meraba-raba payudara anak korban menggunakan tangan Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak melepas baju anak korban pada saat itu, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring dan Terdakwa melepas celana anak korban dan melepas celana dalam anak korban, setelah itu Terdakwa melepas celana Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa tidak menggunakan celana dalam karena memang dari kecil Terdakwa tidak menggunakan celana dalam, selanjutnya Terdakwa berhubungan badan layaknya suami-istri dimana Terdakwa memasukkan kelamin Terdakwa ke dalam kelamin anak korban dan Terdakwa menggoyang-goyangkan kemaluan Terdakwa ke dalam kelamin anak korban secara berulang kali dan sekitar 2 (dua) menit Terdakwa mengeluarkan kelamin Terdakwa dari kelamin anak korban, Terdakwa cepat mengeluarkan kelamin Terdakwa karena takut ketahuan dan pada saat itu sperma Terdakwa tidak keluar dan setelah itu Terdakwa pergi ke tempat kerja Terdakwa. Kemudian kejadian kedua pada hari Rabu Tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 Wita dimana Terdakwa

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang membawakan anak korban makanan lalu kemudian Terdakwa mengajak anak korban untuk kembali berhubungan badan dan Terdakwa mengatakan kepada anak korban dengan mengatakan bisakah kita ulang, anak korban pun menjawab iya yang penting Terdakwa tanggung jawab, setelah itu Terdakwa mengatakan "iya", kemudian Terdakwa mencium bibir anak korban dan tangan Terdakwa masuk ke dalam baju anak korban dan meraba-raba kedua payudaranya, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban baring dan Terdakwa pun melepas celana anak korban dan melepas celana dalam anak korban, setelah itu Terdakwa melepas celana Terdakwa selanjutnya Terdakwa memasukkan kelamin Terdakwa ke dalam kelamin anak korban dan kami pun berhubungan layaknya suami istri, dan Terdakwa menggoyang-goyangkan kemaluan Terdakwa ke dalam kelamin anak korban secara berulang kali, setelah sekitar 1 (satu) menit lamanya Terdakwa melepas kelamin Terdakwa dari kelamin anak korban namun pada saat itu sperma Terdakwa tidak keluar dikarenakan kelamin Terdakwa tidak masuk sepenuhnya dan durasi yang sedikit sehingga sperma Terdakwa tidak keluar;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada orang tua atau wali korban untuk membawa korban mencari kamar kos;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi anak korban, vaginanya tidak mengeluarkan darah;
- Bahwa tidak ada tempat lain dan hanya Terdakwa sendiri yang menyetubuhi anak korban pada waktu itu;
- Bahwa saat Terdakwa menyetubuhi anak korban, Terdakwa belum mempunyai ikatan perkawinan yang sah dan masih berstatus pacaran;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyetubui anak korban dikarenakan kami sudah berpacaran dan Terdakwa berencana melakukan hubungan yang serius dengan anak korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi anak korban, Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada orang tua / walinya dan anak korban dan pada waktu itu anak korban belum pernah menikah dengan lelaki lain;
- Bahwa Tindakan Terdakwa untuk membawa anak korban untuk mencari rumah kost di Jalan Serang, Kel. Tampo Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara merupakan keinginan Terdakwa sendiri karena awalnya anak korban berkata kepada Terdakwa bahwa dirinya ingin dicarikan sebuah kamar kos-kosan namun tidak menentukan tempat atau lokasinya sehingga Terdakwa langsung membawa Anak Korban untuk mencari kos-kosan di Jalan Serang, Kel. Tampo Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada maksud dan tujuan Terdakwa untuk membawa anak korban mencari rumah kos-kosan di Jalan Serang, Kel. Tampo Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara yang mana awalnya Terdakwa hanya membantu anak korban karena anak korban ingin mencari rumah kos-kosan sehingga Terdakwa langsung membawa anak korban untuk berkeliling di sekitar Jalan Serang, Kel. Tampo Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara karena Terdakwa sering mendengar diwilayah tersebut banyak kamar kos-kosan dan kami menemukan sebuah kamar kos-kosan yang murah;
- Bahwa tidak ada yang menyuruhnya melainkan Terdakwa sendiri yang langsung membawa anak korban untuk mencari rumah kos-kosan di Jalan Serang, Kel. Tampo Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara karena sebelumnya anak korban berkata kepada Terdakwa bahwa dirinya ingin mencari sebuah kamar kos-kosan;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Barang Bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) lembar baju seragam SMP berwarna putih;
- 1 (satu) lembar rok seragam SMP berwarna biru navy;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar baju tidur lengan pendek berwarna Pink dengan motif/gambar hati warna hitam dan di sudut kiri baju bergambar boneka;
- 1 (satu) lembar celana tidur panjang berwarna Pink dengan motif hati warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hijau toska dengan gambar Bir keleng dan tulisan GUINNESS PINT FOR KICK OFF pada bagian depan;
- 1 (satu) lembar celana jeans pendek berwarna biru tua pudar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum No : 32/RSE-GT/TU.01/I/2022 Tanggal 27 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Welly Hosea, Sp. OG, selaku Dokter pada Rumah Sakit Elim Rantepao yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang Bernama Anak Korban, umur 14 Tahun, alamat Lembang Rinding Kila', Dusun Balabatu, Kec. Buntao, Kab. Toraja Utara, dengan hasil sebagai berikut:-

Hasil pemeriksaan Luar :

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan Umum : Sadar baik
Kepala : Tidak ada kelainan
Leher : Tidak ada kelainan
Dada : Tidak ada kelainan
Perut : Tidak ada kelainan
Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan
Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan
Badan : Tidak ditemukan kelainan
Pemeriksaan kelamin luar : Robekan lama selaput dara posisi jam 2,6,9, & 12
Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut Terdakwa dan saksi – saksi telah membenarkan isinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka Hasil Visum Et.Repertum aquo dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh **fakta-fakta** hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wita dan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di Jalan Serang Lorong 2, Kelurahan Tampo Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak korban sedangkan yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 saat Terdakwa mengajak anak korban untuk bertemu namun anak korban mengatakan tidak mau akan tetapi Terdakwa memaksa anak korban untuk bertemu dengan mengatakan apabila anak korban tidak mau bertemu maka Terdakwa akan datang ke rumah anak korban sehingga anak korban pun menuruti keinginan Terdakwa untuk bertemu dengan anak korban , lalu Terdakwa dan anak korban janji untuk bertemu disekolah anak korban di Kecamatan Buntao, Kabupaten Toraja Utara.;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 06.15 Wita Terdakwa pergi ke Buntao di lokasi yang sudah disepakati Terdakwa dan anak korban dengan menggunakan sepeda motor kemudian saat tiba di sekolah anak korban tersebut Terdakwa menghubungi anak korban melalui chat di aplikasi facebook dan ketika itu anak korban membalas chat Terdakwa dengan mengatakan jika anak korban sudah ada di belakang Terdakwa, dan ketika Terdakwa melihat ke belakang anak korban berdiri di pinggir jalan

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN.Mak



menggunakan baju sekolah dan menggunakan sebuah ransel warna hitam kemudian Terdakwa pun menyuruh anak korban untuk naik ke sepeda motornya, setelah itu anak korban mengatakan kepada Terdakwa untuk dicarikan kos-kosan di sekitar wilayah Rantepao kemudian setelah sampai di Rantepao Terdakwa mencari ke beberapa tempat dan sekira pukul 13.30 Wita Terdakwa dan anak korban menemukan rumah kos-kosan yang berlokasi di Jalan Serang Kel. Tampo Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara, kemudian anak korban membayar kamar kos tersebut senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu anak korban masuk kedalam kamar untuk ganti baju dan setelah anak korban selesai mengganti bajunya Terdakwa mengajak anak korban untuk makan siang dan setelah selesai makan siang sekira pukul 14.00 Wita, Terdakwa dan anak korban kembali ke rumah kos lalu Terdakwa mengantar anak korban masuk ke dalam kamarnya;

- Bahwa sesampainya didalam kamar, Terdakwa bertanya kepada anak korban dengan mengatakan *"morai ko raka ta berhubungan badan (maukah kamu kita berhubungan badan)"* lalu anak korban menjawab *"mataku' na', dako hamil na' (saya takut nanti saya hamil)"*, setelah itu Terdakwa menutup pintu kamar dan menguncinya kemudian Terdakwa menutup jendela kamar lalu Terdakwa mendorong anak korban ke arah tempat tidur lalu Terdakwa menutup mulut anak korban dengan menggunakan tangannya, selanjutnya Terdakwa mencium bibir anak korban dan memasukkan lidahnya kedalam mulut anak korban, kemudian Terdakwa memasukkan tangannya kedalam payudara anak korban dan melepas BH (*Bustle Houdet*) yang digunakan anak korban, setelah itu Terdakwa mengangkat baju anak korban keatas namun tidak sampai terlepas, kemudian Terdakwa memegang dan meraba-raba kedua payudara anak korban serta menghisapnya, lalu Terdakwa memasukkan tangannya kedalam alat kelamin anak korban lalu Terdakwa melepas celana dalam anak korban namun tidak sampai melepas rok yang digunakan oleh anak korban, setelah itu Terdakwa melepas celananya kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan menggoyang-goyangkannya keluar masuk alat kelamin anak korban secara berulang kali dan sekira 2 (dua) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban dan setelah itu Terdakwa pergi ke tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa datang membawakan anak korban makanan, kemudian Terdakwa mengajak anak korban untuk kembali berhubungan badan dan

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN.Mak



Terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan “yanna mu pakadan lako to senga’ masalah yate, laku sebarakan te video (apabila kamu sampaikan ke orang lain masalah ini, saya akan menyebarkan videomu)”, kemudian Terdakwa mencium bibir anak korban dan memasukkan lidahnya kedalam mulut anak korban lalu Terdakwa memasukkan tangannya kedalam baju anak korban dan menyentuh kedua payudara anak korban setelah itu Terdakwa mengangkat baju anak korban keatas akan tetapi tidak sampai terlepas, setelah itu Terdakwa menghisap payudara anak korban lalu Terdakwa memasukkan tangannya kedalam alat kelamin anak korban dan melepaskan celana dalam anak korban namun tidak melepaskan rok yang digunakan oleh anak korban, setelah itu Terdakwa melepas celananya selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelaminnya keluar masuk alat kelamin anak korban secara berulang kali dan sekira 1 (satu) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 32/RSE-GT/TU.01/II/2022 Tanggal 27 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Welly Hosea, Sp. OG, selaku Dokter pada Rumah Sakit Elim Rantepao yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama Anak Korban, umur 14 Tahun, alamat Lembang Rinding Kila’, Dusun Balabatu, Kec. Buntao, Kab. Toraja Utara, dengan hasil sebagai berikut:-

- Hasil pemeriksaan Luar :
- Keadaan Umum : Sadar baik
- Kepala : Tidak ada kelainan
- Leher : Tidak ada kelainan
- Dada : Tidak ada kelainan
- Perut : Tidak ada kelainan
- Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan
- Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan
- Badan : Tidak ditemukan kelainan
- Pemeriksaan kelamin luar : Robekan lama selaput dara posisi jam 2,6,9, & 12
- Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh;

- Bahwa pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, anak korban Anak Korban berusia 14 (tiga belas) tahun atau setidaknya – tidaknya belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.882.0058542 tanggal 06 Agustus 2011 yang dibuat

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN.Mak



dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja yang menerangkan bahwa lahir di Nabire pada tanggal 03 Nopember 2007;

- Bahwa sebelum menyetubuhi anak korban Terdakwa mengatakan Terdakwa akan bertanggung jawab jika anak korban hamil sehingga anak korban menyetujui permintaan Terdakwa asalkan Terdakwa mau bertanggungjawab jika anak korban hamil;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kombinasi (Alternatif dan Kumulatif) yakni Kesatu Pertama melanggar Pasal 81 Ayat (1) atau Kedua melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang dan Kedua melanggar Pasal 332 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Kombinasi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Kombinasi Kesatu Kedua terlebih dahulu yang mana berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim berpendapat dakwaan Kombinasi Kesatu Kedua yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN.Mak



dalam surat dakwaan Penuntut umum baik laki-laki, perempuan dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah Terdakwa bernama **ANDARIAS RAMA Alias RAMA Alias KIRA** sesuai dengan dengan identitas Terdakwa diperidangan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan didalam persidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan Terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wita dan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di Jalan Serang Lorong 2, Kelurahan Tampo Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah anak korban sedangkan yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar peristiwa persetubuhan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 saat Terdakwa mengajak anak korban untuk bertemu namun anak korban mengatakan tidak mau akan tetapi Terdakwa memaksa anak korban untuk bertemu dengan mengatakan apabila anak korban tidak mau bertemu maka Terdakwa akan datang ke rumah anak korban sehingga anak korban pun menuruti keinginan Terdakwa untuk bertemu dengan anak korban , lalu Terdakwa dan anak korban janji untuk bertemu disekolah anak korban di SMPN 1 Buntao, Kecamatan Buntao, Kabupaten Toraja Utara.;
- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 06.15 Wita Terdakwa pergi ke Buntao di lokasi yang sudah disepakati Terdakwa dan anak korban dengan menggunakan sepeda motor kemudian saat tiba di

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah anak korban tersebut Terdakwa menghubungi anak korban melalui chat di aplikasi facebook dan ketika itu anak korban membalas chat Terdakwa dengan mengatakan jika anak korban sudah ada di belakang Terdakwa, dan ketika Terdakwa melihat ke belakang anak korban berdiri di pinggir jalan menggunakan baju sekolah dan menggunakan sebuah ransel warna hitam kemudian Terdakwa pun menyuruh anak korban untuk naik ke sepeda motornya, setelah itu anak korban mengatakan kepada Terdakwa untuk dicarikan kos-kosan di sekitar wilayah Rantepao kemudian setelah sampai di Rantepao Terdakwa mencari ke beberapa tempat dan sekira pukul 13.30 Wita Terdakwa dan anak korban menemukan rumah kos-kosan yang berlokasi di Jalan Serang Kel. Tampo Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara, kemudian anak korban membayar kamar kos tersebut senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu anak korban masuk kedalam kamar untuk ganti baju dan setelah anak korban selesai mengganti bajunya Terdakwa mengajak anak korban untuk makan siang dan setelah selesai makan siang sekira pukul 14.00 Wita, Terdakwa dan anak korban kembali ke rumah kos lalu Terdakwa mengantar anak korban masuk ke dalam kamarnya;

- Bahwa benar sesampainya didalam kamar, Terdakwa bertanya kepada anak korban dengan mengatakan *"morai ko raka ta berhubungan badan (maukah kamu kita berhubungan badan)"* lalu anak korban menjawab *"matau' na', dako hamil na' (saya takut nanti saya hamil)"*, setelah itu Terdakwa menutup pintu kamar dan menguncinya kemudian Terdakwa menutup jendela kamar lalu Terdakwa mendorong anak korban ke arah tempat tidur lalu Terdakwa menutup mulut anak korban dengan menggunakan tangannya, selanjutnya Terdakwa mencium bibir anak korban dan memasukkan lidahnya kedalam mulut anak korban, kemudian Terdakwa memasukkan tangannya kedalam payudara anak korban dan melepas BH (*Bustle Houders*) yang digunakan anak korban, setelah itu Terdakwa mengangkat baju anak korban keatas namun tidak sampai terlepas, kemudian Terdakwa memegang dan meraba-raba kedua payudara anak korban serta menghisapnya, lalu Terdakwa memasukkan tangannya kedalam alat kelamin anak korban lalu Terdakwa melepas celana dalam anak korban namun tidak sampai melepas rok yang digunakan oleh anak korban, setelah itu Terdakwa melepas celananya kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan menggoyang-goyangkannya keluar masuk alat kelamin anak korban secara berulang kali dan sekira 2 (dua) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kelamin anak korban dan setelah itu Terdakwa pergi ke tempat Terdakwa bekerja;

- Bahwa benar perbuatan kedua dilakukan oleh Terdakwa yakni pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa datang membawakan anak korban makanan, kemudian Terdakwa mengajak anak korban untuk kembali berhubungan badan dan Terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan "*yanna mu pakadan lako to senga' masalah yate, laku sebarkan te video (apabila kamu sampaikan ke orang lain masalah ini, saya akan menyebarkan videomu)*", kemudian Terdakwa mencium bibir anak korban dan memasukkan lidahnya kedalam mulut anak korban lalu Terdakwa memasukkan tangannya kedalam baju anak korban dan menyentuh kedua payudara anak korban setelah itu Terdakwa mengangkat baju anak korban keatas akan tetapi tidak sampai terlepas, setelah itu Terdakwa menghisap payudara anak korban lalu Terdakwa memasukkan tangannya kedalam alat kelamin anak korban dan melepaskan celana dalam anak korban namun tidak melepaskan rok yang digunakan oleh anak korban, setelah itu Terdakwa melepas celananya selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelaminnya keluar masuk alat kelamin anak korban secara berulang kali dan sekira 1 (satu) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban ;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : 32/RSE-GT/TU.01/I/2022 Tanggal 27 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Welly Hosea, Sp.OG, selaku Dokter pada Rumah Sakit Elim Rantepao yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama Anak Korban, umur 14 Tahun, alamat Lembang Rinding Kila', Dusun Balabatu, Kec. Buntao, Kab. Toraja Utara, dengan hasil sebagai berikut:-
 - Hasil pemeriksaan Luar :
 - Keadaan Umum : Sadar baik
 - Kepala : Tidak ada kelainan
 - Leher : Tidak ada kelainan
 - Dada : Tidak ada kelainan
 - Perut : Tidak ada kelainan
 - Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan
 - Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan
 - Badan : Tidak ditemukan kelainan

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemeriksaan kelamin luar : Robekan lama selaput dara posisi jam 2,6,9, & 12
- Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh;
- Bahwa benar pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, anak korban Anak Korban berusia 14 (tiga belas) tahun atau setidaknya – setidaknya belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.882.0058542 tanggal 06 Agustus 2011 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja yang menerangkan bahwa lahir di Nabire pada tanggal 03 Nopember 2007;
- Bahwa benar sebelum menyetubuhi anak korban Terdakwa mengatakan Terdakwa akan bertanggung jawab jika anak korban hamil sehingga anak korban menyetujui permintaan Terdakwa asalkan Terdakwa mau bertanggungjawab jika anak korban hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi anak korban yang masih berusia 14 (tiga belas) tahun sebanyak dua kali dilakukan oleh Terdakwa dengan cara membujuk anak korban dengan mengatakan Terdakwa akan bertanggung jawab jika anak korban hamil sehingga anak korban menyetujui permintaan Terdakwa asalkan Terdakwa mau bertanggungjawab jika anak korban hamil, dengan demikian dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menyimpulkan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016, maka Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Kombinasi Kesatu kedua tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kombinasi Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 332 Ayat (1) Kesatu KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa;
3. Unsur Tanpa dikehendaki oleh orang tua atau walinya tetapi dengan persetujuannya dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu baik didalam maupun diluar perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN.Mak



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum baik laki-laki, perempuan dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah Terdakwa bernama **ANDARIAS RAMA Alias RAMA Alias KIRA** sesuai dengan dengan identitas Terdakwa diperidangan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan didalam persidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan Terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa:

Menimbang, bahwa kata “membawa pergi” berarti memerlukan suatu tindakan aktif dari laki-laki. *Hoge Raad* 3 Desember 1888 (Soenarto Soerodibroto, 2007 : 205) berbunyi “membawa pergi menghendaki suatu tindakan aktif dari laki-laki. Untuk penguasaan atas wanita itu tidak perlu diperlukan kekuasaan secara lama.”

Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mencantumkan batas usia wanita belum dewasa akan tetapi bila di lihat dari historis (sejarah) pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sejalan dengan terbentuknya Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW). Didalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) menyebutkan bahwa kedewasaan adalah mereka yang telah genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah melakukan perkawinan yang sah atau bagi mereka yang memperoleh perlunakan (*handlichting*) (Pasal 330 (1) bw, Pasal 419 BW dan Pasal 426 BW);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di Persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, berawal pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 Terdakwa dihubungi oleh anak korban melalui media sosial facebook untuk menanyakan kabar Terdakwa, kemudian Terdakwa pun membalas chat anak korban tersebut dan pada malam harinya anak korban meminta Terdakwa untuk menjemput anak korban di sekolahnya;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN.Mak



Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 06.15 Wita Terdakwa pergi ke Buntao di lokasi yang sudah disebutkan oleh anak korban dengan menggunakan sepeda motor kemudian saat tiba di sekolah anak korban tersebut Terdakwa menghubungi anak korban melalui facebook dan ketika itu anak korban membalas chat Terdakwa dengan mengatakan jika anak korban sudah ada di belakang Terdakwa, dan ketika Terdakwa melihat ke belakang anak korban berdiri di pinggir jalan menggunakan baju sekolah dan menggunakan sebuah ransel warna hitam kemudian Terdakwa pun menyuruh anak korban untuk naik ke sepeda motornya, setelah itu anak korban mengatakan kepada Terdakwa untuk dicarikan kos-kosan di sekitar wilayah Rantepao kemudian setelah sampai di Rantepao Terdakwa mencari ke beberapa tempat dan sekira pukul 13.30 Wita Terdakwa dan anak korban menemukan rumah kos-kosan yakni di Jalan Serang Kel. Tampo Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara, kemudian anak korban membayar kamar kos tersebut senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu anak korban masuk kedalam kamar untuk ganti baju setelah itu Terdakwa mengajak anak korban untuk makan siang, setelah makan siang Terdakwa dan anak korban kembali ke kosan sekira pukul 14.00 Wita dan Terdakwa mengantar anak korban masuk ke kamarnya dan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 anak korban ditemukan oleh anggota Kepolisian di rumah kost di Jalan Serang, Kel. Tampo Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara;

Menimbang, bahwa pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, anak korban Anak Korban baru berusia 14 (empat belas) tahun atau setidak – tidaknya belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.882.0058542 tanggal 06 Agustus 2011 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja yang menerangkan bahwa lahir di Nabire pada tanggal 03 Nopember 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Tanpa dikehendaki oleh orang tua atau walinya tetapi dengan persetujuannya dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu baik didalam maupun diluar perkawinan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian diatas adalah bahwa sipelaku dalam membawa pergi wanita belum dewasa tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari orang tuanya atau walinya namun si wanita yang belum dewasa tersebut setuju untuk pergi bersama dengan si pria/si pelaku dimana si pelaku dalam membawa pergi wanita yang belum dewasa tersebut bermaksud

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memastikan penguasaan dirinya atas si wanita belum dewasa baik itu didalam maupun diluar perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa membawa pergi anak korban pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 dari sekolahnya hingga akhirnya ditemukan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 oleh anggota Kepolisian di rumah kost di Jalan Serang, Kel. Tampo Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara, dan ketika Terdakwa membawa pergi anak korban tersebut dilakukan tanpa seizin atau sepengetahuan dari kedua orang tua anak korban ataupun walinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 332 Ayat (1) Kesatu KUHP telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Kombinasi Kedua tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Pertama dan Kedua Penuntut Umum terpenuhi menurut hukum maka Majelis Hakim menyimpulkan dakwaan kombinasi kumulatif dan alternatif Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa haruslah dipersalahkan dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan Terdakwa tersebut dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu harus di jatuhi pidana yang setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti perkara aquo Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Terdakwa agar nantinya

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN.Mak



setelah menjalani pidana dapat memperbaiki kesalahannya tersebut dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat dan keluarga secara wajar, serta demi kepastian hukum bagi korban dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan anak korban dan membuat anak korban trauma;
- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan akidah agama apapun dan bertentangan dengan adat istiadat masyarakat Tana Toraja yang sangat Religius;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Antara Terdakwa dan anak korban ada hubungan pacaran;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Pasal 332 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana serta Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ANDARIAS RAMA Alias RAMA Alias KIRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN.Mak



“dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya dan tindak pidana membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki oleh orang tua atau walinya tetapi dengan persetujuannya dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu baik didalam maupun diluar perkawinan” sebagaimana dalam dakwaan kombinasi kesatu kedua dan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju seragam SMP berwarna putih;
 - 1 (satu) lembar rok seragam SMP berwarna biru navy;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar baju tidur lengan pendek berwarna Pink dengan motif/gambar hati warna hitam dan di sudut kiri baju bergambar boneka;
 - 1 (satu) lembar celana tidur panjang berwarna Pink dengan motif hati warna hitam;
- Dikembalikan kepada Anak Korban Alias DEA.**
- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hijau toska dengan gambar Bir keleng dan tulisan GUINNESS PINT FOR KICK OFF pada bagian depan;
 - 1 (satu) lembar celana jeans pendek berwarna biru tua pudar;
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022, oleh kami, Alfian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H., dan Meir Elisabeth Batara Randa, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh kami, Alfian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H., dan Meir Elisabeth Batara Randa, S.H.M.H.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Esra Medy, S.H., Panitera Pengganti dihadiri oleh Iwan Jani Simbolon, S.H. Penuntut Umum dari Cabang Kejaksaan Negeri Tana Toraja di Rantepao dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H..

Alfian, S.H.

Meir Elisabeth Batara Randa, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Esra Medy, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36